



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 770/Pdt. G/2009/PA.Kab. Mn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

Nama : **PENGGUGAT ASLI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan -, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang dalam hal ini menguasai kepada : Nama : **UMIATI, SH**, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, tempat tinggal di Jl. Ponorogo No. 524 Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 142/KH/P/770/2009. tanggal 27 Agustus 2009, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**” ;

### **M E L A W A N**

Nama : **TERGUGAT ASLI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan -, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat serta memperhatikan bukti-bukti didalam persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2009 yang telah terdaftar dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 770/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn tanggal 27 Agustus 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dahulu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, pada tanggal 24 Maret 2006 dengan mendapat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/36/III/2006, tanggal 24 Maret 2006 ;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama dan kumpul baik di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 6 tahun, diasuh Penggugat ;
- 3 Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat pamit pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Mejayan tetapi sejak pergi sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- 4 Bahwa akibat hal tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;
- 3 Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil dan pula Majelis Hakim menyatakan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak juga tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya upaya menempuh mediasi dinyatakan gagal dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- 1 Photocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 482/60/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tanggal 17 Oktober 2000 (P.1) ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- 1 Nama : **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sehabis menikah mereka tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak tahun 2003 sudah tidak karena Tergugat pamit pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dan sejak pergi hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim baik kabar maupun uang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu dan menurut keterangan orangtua Tergugat, Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya sampai dengan sekarang 7 tahun ;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena antara keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ;

2. Nama : **SAKSI II PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ;

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan habis menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm 2$  tahun dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis karena Tergugat pamit pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri namun sejak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- Bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat kerumah orangtua Tergugat namun tidak bertemu dan menurut keterangan tetangga Tergugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi hingga sekarang  $\pm 7$  tahun tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 pasal 4 disebutkan “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dan pula telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan / menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat melalui kuasanya namun tidak berhasil sehingga dengan sendirinya proses jalur mediasi oleh Majelis Hakim dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti buku kutipan akta nikah Nomor : 482/60/X/2000 (P.1) terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Mei 2009 dan tanggal 2 Juni 2009 terbukti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Januari tahun 2003 karena Tergugat pamit pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri namun sejak itu pula mereka sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat merasa keberatan dengan sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** dimana keduanya telah memberi keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang disebabkan Tergugat pamit pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dan sejak pergi sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, alat bukti saksi mana telah sesuai dengan pasal 170 dan 172 HIR, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlepas siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai ;

Menimbang berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan terhadap Penggugat telah upayakan perdamaian baik oleh majelis hakim maupun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) atas Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** ) ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1430 H oleh kami Drs AMANUDIN, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs H. NUR KHASAN, SH, MH dan Drs. ARIF IRFAN, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh CAHYANI, SH sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH**

**Drs. AMANUDIN, SH, M.Hum**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti ,

**Drs. ARIF IRFAN, SH, M.Hum.**

**CAHYANI, SH**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.		
2.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-	
3.	Meteri	Rp.	6.000,-	
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-	
	Jumlah	Rp.	266.000,-	





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan merujuk pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)